



# SIARAN PERS

## Dinilai Picu Ketidakpastian Hukum bagi Kurator, Ketentuan Pencabutan IUP dalam UU Minerba Diuji ke MK

**Jakarta, 9 April 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Kamis, 9 April 2026 pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Octolin H. Hutagalung dan Arif Suherman. Para Pemohon mengajukan uji konstiusionalitas terhadap Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba.

Menurut Pemohon, sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitur pailit, ketentuan tersebut menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, Hukum Kepailitan mengenal mekanisme kelangsungan usaha (*going concern*) agar debitur dapat melunasi utang kepada kreditur, termasuk pajak negara. Namun, di sisi lain, Pasal 119 huruf c UU Pertambangan Minerba justru membuka peluang pencabutan izin usaha saat debitur dinyatakan pailit, sehingga menghalangi upaya pemberesan harta pailit yang menjadi tumpuan pembayaran utang.

Ketidaksinkronan ini dinilai merugikan hak konstiusional Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil saat menjalankan tugas profesinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 119 huruf c bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUPK) yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usaha" (**Nana**)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130